

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 661 /KEP/DIR/RSMU/V/2024
TANGGAL: 31 MEI 2024
TENTANG
URAIAN TUGAS KARYAWAN ATASNAMA
RAHAYU HARUMING PANGASTUTI, S.Psi**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja karyawan Rumah Sakit, diperlukan uraian tugas sebagai batasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
2. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Badan Pengurus P4MU Nomor: 009/P4MU/SK/V/2024 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap P4MU Atas Nama Rahayu Haruming Pangastuti, S.Psi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG URAIAN TUGAS KARYAWAN ATAS NAMA RAHAYU HARUMING PANGASTUTI, S.Psi.
- Kesatu : Menetapkan Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Karyawan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai batasan dan Pedoman dalam pelaksanaan tugasnya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Juni 2024.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 2024
Direktur



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 661 /KEP/DIR/RSMU/V/2024
TANGGAL: 31 MEI 2024
TENTANG
URAIAN TUGAS KARYAWAN ATAS NAMA RAHAYU
HARUMING PANGESTUTI, S.Psi

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Nama : Rahayu Haruming Pangestuti, S.Psi
Pendidikan Terakhir : S1 Psikologi
Jabatan : Staf Administrasi Umum (SDM)
Bagian : Administrasi Umum
Status : Karyawan Tetap

A. Uraian Tugas

1. Melakukan kegiatan administrasi kesekretariatan khusus SDM di Administrasi Umum;
2. Melakukan kegiatan proses rekrutmen karyawan baru;
3. Melakukan kegiatan rekap absen dan cuti karyawan;
4. Melakukan proses administrasi terkait diklat karyawan, baik internal maupun eksternal;
5. Update data karyawan;
6. Update data Surat Tanda Registrasi & Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Staf Medis;
7. Menghitung lembur karyawan;
8. Merekap penilaian kinerja karyawan;
9. Menghadiri rapat yang diadakan di Administrasi Umum;
10. Membantu proses administrasi untuk karyawan *Out Sourcing* (penambahan, Penggantian, dan Tagihan);
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Tanggung jawab:

1. Terlaksananya kegiatan administrasi kesekretariatan khusus SDM sesuai dengan ketentuan;
2. Menjamin seluruh dokumen kepegawaian terdokumentasi dengan lengkap dan baik;
3. Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dengan baik;
4. Terselenggaranya ruangan dan fasilitas kerja yang bersih, nyaman dan lengkap sesuai kebutuhan;
5. Melaporkan kegiatan administrasi kesekretariatan khusus SDM setiap bulan kepada Manajer Administrasi Umum.

C. **Wewenang:**

Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan ruangan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 2024
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 009/P4MU/SK/V/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
ATAS NAMA RAHAYU HARUMING PANGASTUTI, S.Psi.

BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Mengingat : Untuk mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dibutuhkan pengangkatan Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Menimbang : 1. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tanggal 15 Oktober 2020;
2. Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 589/RSMU/DIR/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, hal Usulan Pengangkatan Karyawan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat Saudari Rahayu Haruming Pangastuti, S.Psi. sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Saudari Rahayu Haruming Pangastuti, S.Psi. akan diberikan oleh Manajemen Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, termasuk namun tidak terbatas pada penempatan, perubahan dan/atau pemindahan tugas yang merupakan hak sepenuhnya Manajemen Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini Saudari Rahayu Haruming Pangastuti, S.Psi. berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Keempat : Atas pengangkatan ini Saudari Rahayu Haruming Pangastuti, S.Psi. wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dan seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

es/WH

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



- Kelima : Atas pengangkatan ini Saudari Rahayu Haruming Pangastuti, S.Psi. wajib bersedia dievaluasi dan/atau dinilai kinerjanya serta kesehatannya secara berkala sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 03 Juni 2024.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **28** Mei 2024

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Badan Pengurus,


ABIF AFANDI
Ketua


WISJUBROTO HERUPUTRANTO
Sekretaris

es/WH

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id